



**P U T U S A N**

**Nomor 2043/Pdt.G/2021/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Kiprah Mandiri Baharuddin, SH., MH., Arfan, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "A. A. dan Parnerts" Jalan Tamalanrea Raya Blok M No. 5 Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 951/SK/IX/2021/PA Mks., tanggal 13 September 2021 **sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

**m e l a w a n**

XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, **sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 15 September 2021 dengan register perkara Nomor 2043/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 15 September 2021 dengan beberapa perubahan dalam permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan istri sah dan melangsungkan perkawinan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Ahad tanggal 10 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Januari 2020 Masehi, dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pencatat nikah Kecamatan Manggala, Kota Makassar No.11/11/I/2020, tanggal 11 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Januari 2020 Masehi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa usia perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga diajukan permohonan ini selama 1 (satu) Tahun 9 (Sembilan) bulan lamanya, pernah hidup rukun dan membina rumah tangga layaknya sepasang suami istri selama beberapa hari dan selama pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan lahir pada hari Minggu/ Ahad Tanggal 1 November 2020 di Rumah Sakit Ibu dan Anak ANANDA berdasarkan surat keterangan lahir No.30319/RSIA.A/XI/2020, tanggal 1 November 2021 bernama XXXXXXXXXXXX, umur 10 (sepuluh) bulan, kini tinggal dan/ atau dalam kekuasaan Termohon;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut di atas merupakan anak satu-satunya Pemohon dengan Termohon yang kini masih balita berusia kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan masih sangat membutuhkan perhatian dari ayahnya (Pemohon), sehingga sangat beralasan hukum anak Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dikunjungi oleh ayah kandungnya

*Hal. 2 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks*



(Pemohon) dan keluarga Pemohon jika ingin bertemu dengan anak tersebut;

5. Bahwa sejak membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun selama beberapa hari, awal bulan pertama usia pernikahan Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan atau percekocokan antara Pemohon dengan Termohon antara lain:

- Sudah tidak adanya kecocokan dan/ atau keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon.

6. Bahwa setelah perselisihan atau percekocokan antara Pemohon dengan Termohon tersebut di atas terjadi, Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang;

7. Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu perselisihan atau percekocokan tersebut di atas terjadi maka Pemohon beriktikad baik untuk menjemput Termohon dan berniat membawa Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon, akan tetapi orang tua Termohon melarang Pemohon untuk dibawa pulang kerumah orang tua Pemohon;

8. Bahwa orang tua Pemohon juga sangat kaget setelah mendapatkan Surat Keterangan Cerai/ Gugat No.053 P3N/KPO/XI/2020, tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Imam/ Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang dimana berdasarkan surat tersebut Termohon mengakui sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon semakin rumit permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi Pemohon dari pada harus mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 3 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



10. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu Raj'i sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 (a) yang berbunyi : **talak Raj'i sebagaimana pada ayat 1 adalah talak yang terjadi qabla al dhukul**, oleh karena itu berdasar hukum jika Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon bersama Para Kuasa Hukumnya, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat diputus sesuai hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
2. Menyatakan anak kandung Pemohon dengan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX, umur kurang lebih 10 (sepuluh) bulan berada pada asuhan dan pemeliharaan ibu kandungnya (Termohon);
3. Memberi izin kepada Pemohon dan keluarga Pemohon untuk dapat menjenguk dan/ atau mendatangi anak kandung Pemohon dengan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX, umur kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang berada pada asuhan pemeliharaan ibu kandungnya (Termohon);
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**DAN/ ATAU**

Hal. 4 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.) tanggal 18 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun ada perubahan dalam permohonan pada posita empat tentang larangan Pemohon untuk mengunjungi anaknya yang berada dalam pemeliharaan Termohon, Pemohon berdsedia mencabutnya, karena anak tersebut sudah berada dalam pemeliharaan Termohon, dan Pemohon dan keluarganya tetap diberikan kesempatan untuk mengunjungi anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 9 September 2021 dan perbaikan permohonan tertanggal 18 Oktober 2021, diurai sebagai berikut :

**A. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon pada point 1,2,3 dan 6 dibenarkan oleh Termohon oleh karenanya Termohon tidak perlu untuk menanggapi;
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada point 4, berkenaan dengan permohonan Pemohon untuk mengunjungi

Hal. 5 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



anaknya yang masih balita berusia kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, Termohon tidak berkeberatan dengan ketentuan bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dengan memberikan jaminan biaya hidup dan biaya kesehatan serta biaya pendidikan kelak kepada anaknya hingga dewasa atau telah dapat hidup mandiri;

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 5 pada garis datar kedua dan ketiga yang mendalilkan bahwa :

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon.

Adalah dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak benar yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya. Pada faktanya, Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon jika hendak keluar rumah, dan Pemohon sendiri menyaksikan Termohon meminta izin/Pamitan kepada orang tua Pemohon dengan melakukan salim, cium tangan kepada orang tua (Bapak) dan tante Pemohon (XXXXXXXXXXXXX). Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon adalah dalil yang tidak benar, karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point nomor 7 yang mendalilkan bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu perselisihan atau perkecokan terjadi, Pemohon bertikad baik untuk menjemput Termohon dan berniat membawa Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, akan tetapi orang tua Termohon melarang Termohon untuk dibawa pulang ke rumah orang Tua Pemohon. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak benar. Kepulangan Termohon ke rumah orang tua Termohon disebabkan Termohon **selain karena alasan perkecokan yang terjadi juga karena Termohon sedang**

Hal. 6 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks





**menderita sakit.** Karena itulah, pada saat Pemohon hendak mengajak Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon ibu Termohon tidak mengizinkannya dengan alasan Termohon pada saat itu sedang sakit dan masih dalam keadaan bersedih akibat prahara yang menimpa rumah tangganya. Dikhawatirkan sakit Termohon akan semakin bertambah parah jika kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon karena percekcoan antara Pemohon dan Termohon terus terjadi.

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point nomor 8, berkenaan dengan surat Keterangan cerai/Gugat No. 053 P3N/KPO/XI/2020, tanggal 19 November 2020, sebagai penegasan adanya percekcoan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon selama ini. Sejak terjadinya percekcoan Pemohon sudah tidak pernah menghubungi Termohon bahkan pada saat lahirnya anak Termohon hingga sampai berakhirnya masa nifas Termohon, Pemohon tidak pernah menghubungi dan menafkahi Termohon. Demikian juga dengan biaya-biaya hidup anak dari Termohon tidak pernah dipenuhi oleh Pemohon sebagai ayah kandung dari anak kami tersebut;

7. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah karena adanya percekcoan yang terus terjadi dan tidak dapat lagi didamaikan. Oleh karenanya, berdasar dan beralasan menurut hukum kiranya jika rumah tangga antara Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat 2 (b) Kompilasi Hukum Islam.

**B. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam konvensi sepanjang ada kaitan dan relevansinya yuridisnya dengan gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap

*Hal. 7 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks*



sebagai bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini.

2. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Makassar pada hari Ahad tanggal 5 Januari 2020, sebagaimana diurai dan termaktub dalam surat Akta Nikah No.11/11/I/2020, tanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pencatat Nikah Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon, tepatnya pada tanggal 1 November 2020, telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama XXXXXXXXXXXX,. Saat ini tinggal bersama dan dibawah pengasuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama keluarganya. Seluruh biaya hidup (hadhanah) dari anak Penggugat Rekonvensi selama ini ditanggung oleh keluarga Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa sejak lahirnya anak Termohon hingga saat ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan biaya hidup (hadhanah) kepada anaknya seperti biaya pembelian susu formula, popok bayi, bubur, biskuit bayi, makanan, buah-buahan, sampo, sabun, bedak, baju, celana, sepatu, alat mainan termasuk biaya kesehatan/pemeriksaan ke dokter. Hal mana, jelas bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 ayat (d) yang berbunyi, sebagai berikut :

**“ Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun “.**

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas telah menjadi kewajiban hukum kepada PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sebagai ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX, yang masih **mumayyis**, belum mencapai umur 21 Tahun untuk memenuhi segala kebutuhan hidup anaknya tersebut termasuk

Hal. 8 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks





biaya pendidikan anaknya kelak yang diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya, hingga anaknya telah menjadi dewasa atau telah dapat hidup mandiri.

5. Bahwa sejak terjadinya percekocokan antara PEMOHON dan TERMOHON selain tidak memberikan biaya hidup kepada anaknya sebagaimana diurai pada point 4 di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah memberikan biaya hidup dan/atau nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Hal tersebut, semakin menambah beban hidup Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Oleh karenanya, patut dan berdasar menurut hukum jika Penggugat Rekonvensi mengajukan pula tuntutan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sebagai berikut :

- a. **Nafkah lampau (madhiah)** , biaya hidup, uang belanja yang merupakan kewajiban TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI sejak terjadinya percekocokan antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI yaitu sejak bulan Februari Tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Februari 2020 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ( *inkracht Van gewijsde*)
  - b. **Nafkah mut'ah** sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
  - c. **Nafkah iddah** selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan, Total Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)
6. Bahwa pembayaran nafkah lampau (madhiah), nafkah mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diurai pada point 5 di atas, harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh TERGUGAT REKONVENSI pada saat sebelum TERGUGAT REKONVENSI mengucapkan ikrar talak.

Hal. 9 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diurai di atas, dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan :

**A. DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan permohonan cerai talak Pemohon.

**B. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi atas nama **XXXXXXXXXXXX** yang belum mumayyiz tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah/biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan kepada anaknya **XXXXXXXXXXXX** melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini didaftarkan hingga kelak setelah anaknya tersebut telah dewasa atau telah dapat hidup mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. Nafkah lampau,(madhiah) biaya hidup, uang belanja yang merupakan kewajiban TERMOHON REKONVENSI kepada PEMOHON REKONVENSI sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) terhitung sejak bulan Februari 2020 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ( *inkracht Van gewijsde*)

Hal. 10 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)

c. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan, Total Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

5. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (madhiah), nafkah mut'ah dan nafkah iddah seperti tersebut pada petitum nomor 4 di atas, secara tunai dan sekaligus pada saat sebelum TERGUGAT REKONVENSI mengucapkan ikrar talak.

**C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DAN/ATAU :**

Apabila yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dilnya ( *ex aequo et bono* ).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

➤ **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa PEMOHON dengan ini menyatakan tetap dan bertetap pada keseluruhan dalil-dalil/posita maupun petitum permohonan PEMOHON dan menolak keseluruhan dalil-dalil sangkalan TERMOHON, kecuali apa yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum PEMOHON;

2. Bahwa semua dalil-dalil permohonan PEMOHON yang tidak disangkal oleh TERMOHON adalah kiranya telah terbukti adanya, sebab merupakan pengakuan secara tidak langsung dari TERMOHON, sehingga beralasan hukum untuk diterima/dikabulkan ;

Hal. 11 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



3. Bahwa dalil-dalil Permohonan PEMOHON pada poin 1, 2, 3 dan 6 telah dibenarkan oleh TERMOHON oleh karenanya PEMOHON tidak perlu menanggapi.

4. Bahwa terhadap dalil jawaban TERMOHON pada poin 3 sama sekali tidak berkeberatan ketika PEMOHON untuk mengunjungi anaknya yang masih balita berusia kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan Pemohon bukannya menghindari kewajibannya untuk memberikan jaminan biaya hidup, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan sebagai ayah dari anak tersebut akan tetapi PEMOHON dalam hal ini tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dimana PEMOHON masih membantu usaha laundry milik orang tua PEMOHON, sehingga penghasilan PEMOHON sangat tidak menentu, dan TERMOHON mengetahui masalah keuangan PEMOHON, serta dimana biaya pendidikan terhadap anak tersebut belum bisa dimasukkan dikarenakan anak tersebut baru berusia 10 (sepuluh) bulan sehingga sangat beralasan PEMOHON belum berkewajiban saat ini untuk menanggung biaya pendidikan anak tersebut;

5. Bahwa terhadap dalil jawaban TERMOHON pada poin 4, dengan ini PEMOHON menolak/ dikesampingkan poin jawaban tersebut, dikarenakan TERMOHON dalam jawabannya pada poin 4 menyebutkan bahwa TERMOHON selalu meminta izin pada PEMOHON ketika hendak keluar rumah adalah **tidak benar**, pada kenyataannya **TERMOHON meninggalkan rumah tanpa adanya izin dari PEMOHON** yang merupakan suami dari TERMOHON sebagaimana tugas seorang istri yang wajib untuk patuh pada suaminya. Pada saat **TERMOHON** hendak meninggalkan rumah orang tua PEMOHON, TERMOHON sama sekali tidak meminta izin kepada PEMOHON dan TERMOHON hanya meminta izin kepada orang tua PEMOHON dimana pada saat itu PEMOHON hanya **menyaksikannya**, sehingga merupakan bukti sempurna

Hal. 12 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



pengakuan dari Termohon dimana Termohon tidak meminta izin langsung kepada Pemohon. Sesungguhnya dalam perkawinan telah menjadi kewajiban seorang istri untuk taat terhadap suami sesuai dengan ajaran agama Islam sebagaimana telah dijeskan dalam Al-Quran.

QS. Annisa Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّاهُونَ عَلَى النِّسَاءِ يَمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَ صَّهُ عَلَى بَاضٍ وَيَبَ أَلَفَقُوا  
بِهِمْ لَمَوَالِهِمْ قَالِ الصِّلِحْتُ فُيْنْتُ حَفِطْتُ لَ عَ بَ بَ يَمَا حَفِطَ اللَّهُ وَلَ تَحَاوُونَ  
نُؤَذَرُهُنَّ فَعِطُوهُنَّ وَهُنَّ جُؤُهُنَّ فِي لَمَصَاجِعٍ وَ صَرُوهُنَّ قَالِ أَطَ تَكُمُ فَلَا  
تُجْلَوْعَا هُنَّ سَبَ لَآيِنَ اللَّهُ كَانَ عَلَيَّا كِبَ رَ لَ

Artinya :

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."(QS. Annisa Ayat 34)

6. Bahwa terhadap dalil jawaban TERMOHON pada poin 5, dengan ini PEMOHON menolak/dikesampingkan poin jawaban tersebut, dikarenakan TERMOHON dalam jawabannya pada poin 5 mengakui secara tidak langsung dalil permohonan PEMOHON pada poin 7 dengan menyebutkan bahwa **PEMOHON hendak mengajak TERMOHON pulang ke rumah orang tua PEMOHON, akan tetapi orang tua TERMOHON melarang TERMOHON untuk dibawa pulang ke orang tua PEMOHON selain karena**

Hal. 13 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



alasan percecokan yang terjadi juga karena **TERMOHON sedang menderita sakit.... dst.** Hal ini dapat dijadikan sebagai alasan pembenar bahwa Termohon tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri yang baik dengan tidak mengikuti keinginan, perkataan, dan perintah suami sebagaimana harusnya dalam ajaran Agama Islam. Bahwa **istri yang keluar rumah tanpa izin suami diharamkan**, bahkan Allah SWT melarang wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya dengan talak raj'i (talak yang masih bisa rujuk) agar tidak keluar rumahnya, apalagi jika seorang istri yang belum diceraikan, hal ini bersesuaian dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits, sebagaimana Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya :

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. (Q.S Ath Thalaq: 1)

Sabda Rasulullah Shallahu alaihi wasalam:

"Siapa saja perempuan yang keluar rumahnya tanpa ijin suaminya dia akan dilaknat oleh Allah sampai dia kembali kepada suaminya atau suaminya ridha terhadapnya." ( HR. Al Khatib )

Kemudian dalam suatu riwayat Ibnu Umar Ra :

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه

Hal. 14 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks





عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنها الله وملائكته الرحمة  
وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع، قالت يا رسول الله وإن كان لها  
ظالما؟ قال وإن كان ظالما

Artinya :

Dari Ibnu Umar Ra berkata, "aku melihat seorang perempuan  
mendatangi Rasulullah dan bertanya: Wahai Rasulullah, apa saja  
hak suami atas istrinya? Rasulullah Saw menjawab: hak suami  
atas istrinya adalah seorang istri tidak diperbolehkan keluar dari  
rumahnya kecuali dengan izin suami. Apabila ia melakukannya  
maka ia dilaknat oleh malaikat rahmat dan malaikat ghodab  
(marah) sampai ia bertaubat. Wanita itu bertanya: wahai  
Rasulullah, sekalipun sang suami berbuat zalim? Rasul menjawab  
Ya, sekalipun ia berbuat zalim." (HR. Abu Daud)

Bahwa perbuatan TERMOHON merupakan **nusyuz** terhadap  
PEMOHON, berdasarkan ketentuan **Pasal 84 Ayat (1) Kompilasi  
Hukum Islam (KHI)** :

"Istri dapat dianggap **nusyuz** jika ia tidak mau melaksanakan  
kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat  
(1) kecuali dengan alasan yang sah."

7. Bahwa terhadap dalil jawaban TERMOHON pada poin 6  
(enam) merupakan bukti sempurna pengakuan dari TERMOHON  
memiliki niat untuk menceraikan PEMOHON dengan cara-cara  
yang tidak sesuai aturan hukum, sehingga perbuatan PEMOHON  
sangatlah bersesuaian dengan point 6 (enam) di atas di mana hal  
tersebut merupakan **nusyuz**, serta dalil TERMOHON tidaklah  
benar adanya dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada,  
TERMOHON mendalilkan "bahwa sejak terjadinya percekocokan,  
PEMOHON tidak pernah menghubungi TERMOHON bahkan pada  
saat anaknya lahir hingga sampai berakhirnya masa nifas  
TERMOHON dst..." (Vide, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi  
Halaman 3 Point 6), dimana pada kenyataannya PEMOHON masih

Hal. 15 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



saling berkomunikasi dengan TERMOHON melalui *chatting* menggunakan aplikasi *whatsapp* pada tanggal 3 April 2021, 16 Agustus 2021, 18 Agustus 2021 dan 19 Agustus 2021, pada pokoknya membicarakan mengenai kabar dan perkembangan anak PEMOHON dan TERMOHON. (Bukti terlampir). Bahwa dalil TERMOHON dalam jawabannya menyebutkan PEMOHON tidak pernah menafkahi anaknya dan melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah adalah tidak benar, pada kenyataannya PEMOHON tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan anaknya sesuai dengan kondisi keuangan PEMOHON tetapi PEMOHON dihalang-halangi oleh keluarga TERMOHON untuk menemui anaknya. Bahkan pada saat acara aqiqah anak PEMOHON dan TERMOHON, PEMOHON berniat untuk memberikan sejumlah uang untuk pembelian kambing dan sejumlah gelang emas untuk anaknya tetapi tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan anak tersebut.

➤ **DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa PEMOHON KONVENSİ/ TERGUGAT REKONVENSİ menyatakan menolak sebagian dalil-dalil maupun petitum gugatan rekonvensi sebagai dalil-dalil dan petitum yang tidak berdasar dan tidak bersesuaian dengan hukum;
2. Bahwa dalil gugatan rekonvensi TERMOHON KONVENSİ/ PENGGUGAT REKONVENSİ poin 3 dan 4 adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ pada kenyataannya telah dijelaskan pada poin 7 replik konvensi bahwa PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ tidak pernah melepaskan kewajibannya sebagai seorang ayah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anaknya namun PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ dihalang-halangi oleh orang tua TERMOHON KONVENSİ /

Hal. 16 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



PENGGUGAT REKONVENSI untuk bertemu dengan anaknya. Mengenai biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak sebesar Rp.5.000.000/bulan adalah sangat tidak masuk akal mengingat anak tersebut masih berumur 10 (sepuluh) bulan dan masih belum dalam usia untuk memperoleh pendidikan, berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; *"Persyaratan Didik Baru pada TK adalah berusia 5 (lima) Tahun atau paling rendah 4 (empat) Tahun."* Dijelaskan dalam Peraturan Menteri ini pada Pasal 1 angka 2: *"Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal."* Jadi secara hukum anak baru dapat memperoleh hak pendidikan usia dini adalah sejak umur paling rendah 4 (empat) Tahun pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak.

3. Bahwa PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI bersedia untuk menanggung biaya hidup anaknya sesuai dengan batas kemampuan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sepanjang tidak lagi dihalang-halangi oleh pihak keluarga TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, tetapi tetap mengesampingkan untuk membiayai pendidikan anaknya untuk saat ini hingga berumur 4 (empat) Tahun.

4. Bahwa dalil gugatan rekonvensi TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI poin 5 dan 6 adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab telah dijelaskan sebelumnya pada poin 6 REPLIK DALAM KONVENSI PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, perbuatan TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI yang pergi dari rumah orang tua PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dengan

Hal. 17 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



tanpa izin PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang masih berstatus sebagai suaminya dan lebih mendengarkan orang tuanya sendiri untuk tidak kembali, meskipun PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI datang ke rumah orang tua TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI untuk menjemput TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI namun tidak diperbolehkan oleh orang tua TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI. Bahwa apa yg dilakukan oleh TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI adalah **nusyuz ( tidak taat pada suami)**, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI mengenai **nafkah iddah** harus ditolak hal ini bersesuaian dengan ketentuan pada Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.;

Pasal 149 huruf b KHI

*“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak bai'in atau **nusyuz** dan dalam keadaan tidak hamil.”*

Pasal 152 KHI

*“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia **nusyuz**.”*

5. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI pada poin 3 s/d 7 yang menuntut terhadap PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI nafkah berupa :

- nafkah *madhiyah* sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan terhitung sejak Februari 2020 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht Van gewijsde*);

Hal. 18 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



- nafkah *mut'ah* sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - nafkah *iddah* selama 3 (tiga bulan) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per bulannya atau Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara keseluruhannya;
- Bahwa PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ menolak dengan tegas tuntutan biaya nafkah TERMOHON / PENGGUGAT REKONVENSİ yang sangat tidak rasional tersebut melihat kondisi ekonomi dari PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ yang mulai dari awal pernikahan dengan TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ sampai sekarang PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ belum memiliki pekerjaan yang tetap hanya membantu menjalankan usaha laundry rumahan milik orang tua PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, serta dimana usaha laundry rumahan milik orang tua PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ semenjak pandemi covid-19 mengalami penurunan pendapatan cukup signifikan ditambah lagi dengan semakin banyaknya usaha laundry yang menjadi kompetitor/saingan, sehingga berdasarkan fakta hukum dan alasan hukum tersebut memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dengan memerhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada poin 2 menyebutkan bahwa: nafkah *madhiyah*, nafkah, *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 yang berbunyi:

***"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan***

Hal. 19 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



***menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak."***

6. Bahwa merupakan bukti sempurna pengakuan dari TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI akan pendapatan dan kondisi ekonomi PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI pada pokoknya belum memiliki pekerjaan yang tetap dimana baik didalam jawaban konvensi maupun di dalam gugatan rekonvensi sama sekali tidak mencantumkan pendapatan yang didapatkan oleh PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersama kuasa hukumnya memohon kehadiran Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan penuh rasa optimis untuk memperoleh keadilan, kiranya perkara ini dapat diputus sesuai Hukum :

➤ **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

➤ **DALAM REKONVENSI :**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan/ atau menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

➤ **DAN / ATAU :**

Bilamana Ketua/Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*) ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan Replik Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

**A. DALAM KONVENSI**

Hal. 20 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks





1. Bahwa TERMOHON KONVENSİ dengan tegas menyatakan tetap dan berketetapan pada keseluruhan dalil-dalil dalam jawaban TERMOHON KONVENSİ dan dalil-dalil dalam gugatan maupun petitum dalam gugatan Rekonvensi serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik permohonan PEMOHON KONVENSİ dan jawaban dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas dan menguntungkan TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ
2. Bahwa terhadap Replik PEMOHON pada point 1, 2, dan 3 TERMOHON tidak perlu untuk menanggapinya karena tidak mempunyai substansi secara yuridis.
3. Bahwa terhadap Replik PEMOHON pada point 4, yang berkenaan dengan biaya hidup dan biaya kesehatan serta biaya pendidikan kelak kepada anaknya hingga dewasa atau telah dapat hidup mandiri, yang pada intinya PEMOHON berusaha untuk menghindari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memberikan biaya hidup dan biaya kesehatan serta biaya pendidikan kepada anaknya dengan alasan bahwa PEMOHON tidak mempunyai pekerjaan tetap, dimana PEMOHON masih membantu usaha laundry milik orang tua PEMOHON, sehingga penghasilan PEMOHON sangat tidak menentu, dalam dalih dan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya. Pada faktanya, PEMOHON adalah anak satu-satu dari orang tuanya yang saat ini mengelolah sejumlah usaha laundry miliknya. Ada sekitar 6 (enam) unit usaha laundry yang dimiliki oleh PEMOHON yang tersebar di beberapa tempat di kota Makassar. Usaha laundry PEMOHON selain melayani konsumen secara umum yang datang setiap hari di tempat usaha laundry PEMOHON, juga sering memenangi tender laundry dari kantor/ instansi baik pemerintah maupun swasta yang penghasilannya setiap bulan diperkirakan mencapai sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap unit usaha laundry. Jadi, jika

Hal. 21 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



dikalikan dengan 6 (enam) unit usaha laundry PEMOHON, 6 x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) setiap bulannya ditambah dengan pendapatan tender laundry dari kantor/lembaga/instansi pemerintah/swasta yang mencapai Rp. 130.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) / 3 bulan = Rp. 43.300.000,- (*Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*). Jadi Total pendapatan PEMOHON dari seluruh usaha laundry yang dikelolanya sekitar RP. 30.000.000,- + Rp. 43.300.000,- = Rp. 93.300.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) Setiap bulannya. Selain usaha laundry, PEMOHON juga menjual mesin laundry dan pengering laundry serta juga memproduksi wewangian laundry dan berbagai jenis perlengkapan laundry lainnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa PEMOHON mempunyai pendapatan yang layak untuk memberikan biaya hidup, biaya kesehatan maupun biaya pendidikan kepada anaknya. Bahwa kewajiban Bapak untuk memberikan biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan kepada anaknya sejak anak itu dilahirkan hingga ia dewasa. PEMOHON sebagai ayah kandung dari anaknya tersebut berkewajiban untuk mencari rezki yang halal dan memberikan kepada anaknya, agar kelak anak tersebut tumbuh dewasa menjadi anak yang baik, anak yang sholeh/sholehah, anak yang cinta dan sayang kepada kedua orang tuanya serta dalam hidupnya senantiasa dalam ridho dan kasih sayang dari Allah Subhana Wata'ala. Dengan demikian, tidak ada sedikit pun dasar dan alasan bagi PEMOHON untuk menghindari tugas dan tanggung jawab serta kewajibannya, sebagai bagaimana diurai dalam replik PEMOHON tersebut. Oleh karenanya, patut dan adil kiranya jika Replik PEMOHON pada point 4, halaman 2, tersebut ditolak dan dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan.

4. Bahwa terhadap Replik PEMOHON pada point 5 halaman 2, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERMOHON meninggalkan

Hal. 22 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



rumah tanpa adanya izin dari PEMOHON. Terhadap Replik PEMOHON tersebut dengan ini ditanggapi, sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum TERMOHON meninggalkan rumah orang tua PEMOHON, telah terjadi percekcoan antara PEMOHON dengan TERMOHON. Percekcoan ini bermula ketika pada suatu malam ketika PEMOHON hendak makan malam, sebagaimana biasanya TERMOHON sebagai istri yang baik yang taat kepada PEMOHON sebagai suaminya, hendak menyiapkan makan malam PEMOHON di meja makan. **Namun ketika PEMOHON masuk dalam ruang makan dan hendak makan malam ternyata nasi yang dimasak oleh TERMOHON belum masak, masih dalam proses hingga matang. Melihat kenyataan itu, PEMOHON marah-marah dan keluar meninggalkan ruang makan dan melanjutkan bermain game.**
- b. Bahwa setelah nasi yang dimasak oleh TERMOHON sudah masak dan sudah siap untuk disajikan, maka TERMOHON sebagai istri mengantarkan menu makan malam kepada PEMOHON, namun karena PEMOHON sudah terlanjur marah-marah maka PEMOHON menolak menu makan malam yang sudah disiapkan dan membawanya kembali ke meja makan.
- c. Dan pada malam tersebut TERMOHON juga mengalami sakit, dan PEMOHON juga tidak memperdulikan TERMOHON dimasa sakitnya dan tetap tidak mengajaknya berbicara.
- d. Bahwa sebagai akibat PEMOHON yang marah dan tidak menghiraukan TERMOHON sebagai istrinya yang telah berkorban meninggalkan kedua orang tua TERMOHON serta seluruh saudara-saudara dan keluarga TERMOHON untuk mengikuti keinginan PEMOHON untuk tinggal bersama PEMOHON di rumah orang tua PEMOHON, TERMOHON merasa sangat sedih diperlakukan secara tidak patut dan tidak adil dari

Hal. 23 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



PEMOHON, apalagi TERMOHON diperlakukan seperti itu dimasa sakitnya.

e. Melihat sikap PEMOHON terhadap TERMOHON yang tetap tidak memperdulikan TERMOHON dan tetap tidak mengajak bicara TERMOHON dimasa sakitnya dan sampai keesokan harinya PEMOHON tidak memperdulikannya dan tidak mengajaknya berbicara,

f. Dan TERMOHON dijemput oleh adik TERMOHON untuk kembali ke rumah orang tua TERMOHON untuk selanjutnya bisa segera dibawa ke Dokter atau rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya. Sebelum TERMOHON kembali ke rumah orang tua TERMOHON, terlebih dahulu TERMOHON pamit dan meminta izin kepada Orang tua PEMOHON dengan melakukan salim, cium tangan kepada orang tua (Bapak) dan tante PEMOHON (XXXXXXXXXXXX) dengan disaksikan langsung oleh PEMOHON. Tidak ada sepatah kata pun dari PEMOHON ketika TERMOHON hendak ke rumah orang tua TERMOHON. Jadi bukannya TERMOHON tidak meminta izin kepada PEMOHON, akan tetapi justru PEMOHON-lah yang tetap diam dan tidak mau bicara dengan TERMOHON.

g. Bahwa seharusnya PEMOHON sebagai suami yang baik, berbuat baik dan bijak kepada TERMOHON sebagai istrinya, memberikan bimbingan, perlindungan, memberi nasihat yang baik kepada istrinya bukan justru dengan membenci dan memusuhi istrinya yang telah rela berkorban untuknya hanya karena persoalan yang sepele dan remeh temah, **HANYA karena terlambat menyiapkan nasi untuk makan malam PEMOHON. apalagi TERMOHON pada saat itu dalam kondisi sedang sakit.**

Bahwa dari kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa tidak benar jika dikatakan bahwa TERMOHON tidak meminta izin kepada PEMOHON akan tetapi PEMOHON lah yang bersikap diam

Hal. 24 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



dan terus marah kepada TERMOHON hingga TERMOHON pergi kerumah orang tua TERMOHON. PEMOHON lah yang telah gagal dan tidak dapat menjadi suami yang baik, PEMOHON telah melalaikan segala kewajibannya kepada TERMOHON sebagai istrinya, sebagaimana ketentuan dalam Syariat Agama Islam yang kita anut bersama. Dengan demikian, patut dan adil kiranya jika Replik PEMOHON pada point 5 halaman 2 tersebut, ditolak dan dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan.

5. Bahwa terhadap Replik PEMOHON pada point nomor 6 halaman 3, yang berkenaan dengan dalil dalam jawaban TERMOHON bahwa **PEMOHON hendak mengajak TERMOHON pulang ke rumah orang tua PEMOHON akan tetapi orang tua TERMOHON tidak mengizinkannya dengan alasan TERMOHON pada saat itu sedang sakit ...dst.**

Selanjutnya PEMOHON menyimpulkan bahwa seolah-olah hal tersebut ditafsirkan dan dijadikan alasan pembenaran bahwa TERMOHON Tidak melaksanakan tugasnya sebagai istri yang baik dengan tidak mengikuti keinginan, perkataan, dan perintah suami sebagaimana seharusnya dalam ajaran agama Islam adalah kesimpulan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Pada faktanya, TERMOHON rela pergi meninggalkan kedua orang tua TERMOHON hanya karena untuk mengikuti keinginan PEMOHON untuk tinggal bersama di rumah orang tua PEMOHON. Bahkan TERMOHON rela untuk tidak mengikuti Ujian/Test untuk menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena mengikuti kehendak dan larangan PEMOHON. Begitu pun perintah PEMOHON agar TERMOHON secara bersama-sama mengurus usaha Laundry PEMOHON, dilakukannya dengan penuh ketulusan. Demikian juga dengan tugas-tugas lain TERMOHON sebagai istri telah dilakukannya dengan baik didalam melayani PEMOHON. Terhadap ajakan PEMOHON kembali ke rumah orang

Hal. 25 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



tua PEMOHON, memang pada saat itu TERMOHON belum bersedia kembali ke rumah orang tua PEMOHON karena TERMOHON masih dalam keadaan sakit dan masih perlu perawatan. Dengan demikian, TERMOHON tidak dapat disimpulkan seolah-olah tidak melaksanakan kewajibannya **(Nusyuz)**.

Justru sebaliknya, PEMOHON- lah sebagai suami yang telah tidak melaksanakan kewajibannya kepada TERMOHON sebagai istrinya, diurai sebagai berikut :

a. **PEMOHON Tidak Menjaga dan Melindungi TERMOHON sebagai Istri.**

Bahwa ketika TERMOHON menderita sakit di rumah orang tua PEMOHON, PEMOHON tidak pernah sama sekali menjaga dan melindungi TERMOHON. PEMOHON tidak pernah berusaha untuk merawat TERMOHON, yang terjadi PEMOHON Terus diam dan tidak pernah bicara dengan TERMOHON.

b. **PEMOHON Tidak Pernah Mengajari dan Membimbing TERMOHON sebagai Istri ke Jalan Yang benar.**

Bahwa PEMOHON sebagai suami dan sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk mengajari dan membimbing istri ke jalan yang benar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhana Wata'ala, dalam menggapai Ridho dari Allah Subhana Wata'ala. PEMOHON juga tidak pernah menasihati TERMOHON jika sekiranya TERMOHON melakukan kelalaian dan/atau kesalahan. Yang terjadi justru PEMOHON-lah yang diam dan marah kepada TERMOHON hanya dengan alasan yang sepele dan remeh temeh sebagai mana telah diurai pada point 4 di atas **(Vide point 4, a,b.c.d.e.f.g)**.

Sikap dan tindakan PEMOHON tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Syariat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam **Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6** yang artinya :

Hal. 26 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks





*“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan “*

Bahwa PEMOHON sebagai suami selain kewajiban-kewajiban sebagaimana telah diurai di atas, juga berkewajiban untuk memberikan kasih sayang kepada TERMOHON sebagai istrinya. PEMOHON harus mampu mengekspresikan rasa cintanya yang tulus kepada TERMOHON agar dapat mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta kasih, rumah tangga yang rukun dan harmonis. Hal ini dijelaskan dalam **Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21**, yang artinya:

*“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang dan rahmat.*

*Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ”*

Bahwa semua kewajiban-kewajiban PEMOHON sebagai suami sebagaimana telah diurai pada point huruf a dan b di atas, telah dilalaikan oleh PEMOHON. Dengan demikian nyatalah secara terang benderang bahwa justeru PEMOHON-lah yang telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang baik. Dengan demikian pula, maka Replik PEMOHON pada point nomor 6 halaman 3 tersebut, patut dan adil kiranya jika dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Hal. 27 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



6. Bahwa terhadap Replik PEMOHON pada point nomor 7 halaman 4, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa seolah-olah TERMOHON melakukan **Nusyuz** adalah dalih dan dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Pada faktanya, sebagai berikut :

- a. Bahwa Penyebab utama terjadinya percekocokan antara PEMOHON dan TERMOHON disebabkan **sikap PEMOHON yang egois dan kekanak-kanakan**, sebagaimana telah diurai pada point 4 di atas (**Vide poin 4 huruf a,b,c,d,e,f, dan g**)
- b. Bahwa PEMOHON sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami yang baik sebagaimana telah diurai pada point 5 huruf a dan b di atas;
- c. Bahwa PEMOHON selain tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik, PEMOHON juga tidak memberikan hak TERMOHON sebagai istri sebagaimana dijelaskan dalam **Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228** yang artinya :

*“ Para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf “*

Ayat tersebut di atas merupakan dasar dan landasan yang mengharuskan seorang suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik dengan penuh kelembutan. Sikap baik dan kelembutan seorang suami menunjukkan kesempurnaan ahlak dan ketinggian keimanan bagi seorang mukmin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

*“ orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus ahlaknya; dan **sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya** ( HR At Tirmidzi)*

Bahwa dari fakta yang terjadi sebagaimana telah diurai di atas, justeru **PEMOHON-lah sebagai suami yang telah melalaikan**

Hal. 28 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



dan tidak melaksanakan kewajibannya kepada TERMOHON serta tidak memberikan hak TERMOHON sebagai istri. Dengan demikian, TERMOHON tidak dapat dikatakan telah **Nusyuz** sebagaimana Replik dari PEMOHON tersebut.

Bahwa masih pada Replik PEMOHON pada point nomor 7 halaman 5 yang mendalilkan seolah-olah PEMOHON tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya karena dihalang-halangi oleh keluarga TERMOHON adalah dalih dan dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Demikian juga dalih dan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa pada saat acara aqiqah anak PEMOHON dan TERMOHON, PEMOHON berniat untuk memberikan sejumlah uang untuk pembelian kambing dan sejumlah gelang emas untuk anaknya tetapi tidak diperbolehkan ketemu dengan anak nya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Jangankan kambing atau gelang emas sebagaimana dalil PEMOHON, biaya pembeli susu, popok, baju, celana dan biaya hidup lainnya dari anak PEMOHON termasuk biaya pendidikan anaknya kelak, masih berusaha dihindari dengan berbagai dalih dan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam Replik PEMOHON pada point nomor 4 halaman 2. Bahkan lebih dari itu, sejak dilahirkan anak PEMOHON dan TERMOHON, PEMOHON sama sekali tidak pernah membesuknya. Lalu dimana tanggung jawab PEMOHON sebagai ayah kepada anaknya tersebut ?. Kiranya fakta ini cukup membuktikan ketidak benaran dari dalih dan dalil dalam Replik PEMOHON tersebut. Oleh karenanya, patut dan adil kiranya jika Replik pemohon tersebut ditolak dan dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan.

#### B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Duplik pada bagian konvensi sepanjang ada kaitan dan relevansi yuridisnya dengan Replik pada bagian Rekonsensi ini, secara *mutatis mutandis* mohon

Hal. 29 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Replik dalam Gugatan Rekonvensi ini.

2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI tetap dan berketetapan pada keseluruhan dalil-dalil baik dalam posita maupun dalam petitum-petitur PENGGUGAT REKONVENSI dan menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil dalam jawaban TERGUGAT REKONVENSI, kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas dan menguntungkan PENGGUGAT REKONVENSI.

3. Bahwa terhadap jawaban TERGUGAT REKONVENSI pada point nomor 2 halaman 5, dan point nomor 3 pada halaman 6, berkenaan dengan biaya hidup (**hadhanah**), biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak yang dicoba untuk dihindari oleh TERGUGAT REKONVENSI dengan alasan sebagaimana diurai dalam jawabannya pada poin nomor 2 dan 3 tersebut, adalah dalil dan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 ayat (d), diatur salah satu kewajiban Orang tua kepada anaknya yaitu memberikan biaya hidup (hadhanah), biaya kesehatan dan biaya pendidikan kepada anaknya.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas jelas bahwa PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI sebagai ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX, yang masih **mumayyis**, belum mencapai umur 21 Tahun berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan hidup anaknya tersebut termasuk biaya pendidikan anaknya kelak yang diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*) setiap bulannya, hingga anaknya telah menjadi dewasa atau telah dapat hidup mandiri.

4. Bahwa terhadap Jawaban TERGUGAT REKONVENSI pada point nomor 4 halaman 6 berkenaan dengan **nafkah iddah** yang ditolaknya dengan alasan PENGGUGAT REKONVENSI **Melakukan Nusyuz adalah dalil yang tidak benar**. Hal ini telah diurai dan dijelaskan oleh

*Hal. 30 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks*



PENGUGAT REKONVENSI pada bahagian DUPLIK TERMOHON point 6. (mohon dapat dilihat DUPLIK TERMOHON pada point 6 dimaksud).

5. Bahwa terhadap Jawaban TERGUGAT REKONVENSI Pada point 5 halaman 7 yang menolak tuntutan PENGUGAT REKONVENSI berkenaan dengan :

- a. **Nafkah lampau (madhiah)** , biaya hidup, uang belanja yang merupakan kewajiban TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGUGAT REKONVENSI sejak terjadinya perceraian antara PENGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI yaitu sejak bulan Februari Tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*) setiap bulan terhitung sejak bulan Februari 2020 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ( *inkracht Van gewijsde*)
- b. **Nafkah mut'ah** sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*)
- c. **Nafkah iddah** selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*) setiap bulan, Total Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).

Adapun alasan penolakan dari TERGUGAT REKONVENSI terhadap tuntutan PENGUGAT REKONVENSI tersebut di atas dikarenakan **PENGUGAT REKONVENSI belum memiliki pekerjaan yang tetap hanya membantu menjalankan usaha laundry rumahan milik orang tuanya yang semenjak covid-19 mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan ...dst.**

Bahwa jawaban TERGUGAT REKONVENSI tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sesungguhnya. Pada faktanya TERGUGAT REKONVENSI sebagai anak satu-satunya yang menguasai seluruh usaha laundry yang dikelolanya begitupun dengan pendapatan dari hasil usaha laundrynya tersebut

Hal. 31 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



sebagaimana telah diurai oleh PENGGUGAT REKONVENSI pada bagian KONVENSI point nomor 3, (mohon dapat dilihat kembali bagian KONVENSI POINT NOMOR 3 ), yang pendapatannya sangat besar dan sangat layak untuk memenuhi tuntutan PENGGUGAT REKONVENSI tersebut. Oleh karenanya, patut dan adil kiranya jika seluruh dalil-dalil jawaban TERGUGAT REKONVENSI yang menolak untuk memenuhi tuntutan PENGGUGAT REKONVENSI tersebut ditolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diurai di atas, dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan :

**A. DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan permohonan cerai talak Pemohon.

**B. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi atas nama XXXXXXXXXXXX yang belum mumayyiz tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah/biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan kepada anaknya XXXXXXXXXXXX melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini didaftarkan hingga kelak setelah anaknya tersebut telah dewasa atau telah dapat hidup mandiri.

Hal. 32 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks





4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- a. Nafkah lampau, (madhiah) biaya hidup, uang belanja yang merupakan kewajiban TERMOHON REKONVENSI kepada PEMOHON REKONVENSI sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) terhitung sejak bulan Februari 2020 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ( *inkracht Van gewijsde*);
- b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- c. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan, Total Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

5. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (madhiah), nafkah mut'ah dan nafkah iddah seperti tersebut pada petitum nomor 4 diatas, secara tunai dan sekaligus pada saat sebelum TERGUGAT REKONVENSI mengucapkan ikrar talak.

**c. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

**DAN/ATAU :**

Apabila yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dilnya ( *ex aequo et bono* ).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Hal. 33 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon No.7371121708960007 tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No.7371120512051210 tanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No.30319/MIA-A/XI/2020 tanggal 1 November 2021 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Gugat No.053.P3N/KPO/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Imam/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Laporan Transaksi keuangan (rekening koran) di Bank BRI atas nama XXXXXXXXXXXX (orang tua Pemohon) yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua

Hal. 34 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Kwitansi Pembelian gelang untuk anak Pemohon yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7.

8. Print out chat/percakapan antara Pemohon dengan Termohon via aplikasi whatsapp yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Usaha "XXXXXXXXXXXX" atas nama XXXXXXXXXXXX (orang tua Pemohon) P.9.

#### **B.Saksi**

Saksi 1 XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 bulan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan telah terjadi perselisihan karena Termohon terlambat menyiapkan makanan Pemohon, sehingga Pemohon marah dan tidak mengajak Termohon bicara saling diam-diam;
- Bahwa saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti itu;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, kembali ke rumah orang tua Termohon sendiri;

Hal. 35 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon pada bulan Februari 2020 sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sekitar sepuluh hari setelah Termohon pergi, Pemohon datang untuk menjemput Termohon bahkan Pemohon bertemu dan berbicara dengan Termohon, namun orang tua Termohon melarang Termohon ikut kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Pemohon, Termohon tidak minta izin kepada Pemohon hanya pamit kepada saksi dengan Ayah Pemohon;
- Bahwa pada saat Termohon mau pergi, Pemohon berada di rumah sementara main game;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Termohon pergi, Termohon dalam keadaan hamil, nanti setelah ada pemberitahuan dari tante Termohon yang bernama Klara dan pamannya bernama Malik bahwa Termohon hamil, bahkan setelah Termohon melahirkan juga tante dan paman Termohon datang ke rumah menyampaikan kalau Termohon sudah melahirkan;
- Bahwa saksi tahu tentang surat keterangan cerai dari Imam karena kebetulan pada saat itu saksi ada di rumah pada saat Imam mengantar surat tersebut, bahkan Imam tersebut menyampaikan kepada Pemohon kalau Pemohon sudah bisa menikah lagi;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk rukun oleh Paman dan tante Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2 **XXXXXXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tompo Balano, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;

Hal. 36 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama, namun hanya kurang lebih satu bulan;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon ada kesalah pahaman;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut karena pada saat Pemohon datang mau makan, terlambat Termohon menyiapkan makanan;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Termohon pergi ke rumah orang tuanya dan saat itu dijemput oleh adiknya;
- Bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sekitar sepuluh hari Termohon pergi ke rumah orang tuanya, Pemohon datang menjemput Termohon, bahkan Pemohon bertemu dan berbicara dengan Termohon, namun orang tua Termohon melarang Termohon ikut dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Pemohon, Termohon tidak minta izin, Termohon hanya izin kepada saksi dan Ayah Pemohon, pada hal pada saat itu Pemohon ada di rumah main game;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Termohon pergi dalam keadaan hamil, Termohon diketahui hamil setelah ada tante Termohon (Klara) dan Pamannya (Malik) yang datang menyampaikan di rumah kalau Termohon hamil, bahkan setelah Termohon melahirkan juga tante dan paman Termohon yang menyampaikan bahwa Termohon sudah melahirkan;

Hal. 37 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa saksi ada di rumah pada saat Imam datang mengantarkan surat keterangan cerai dan Imam tersebut menyampaikan kepada Pemohon bahwa Pemohon sudah bisa menikah lagi;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh tante dan paman Termohon datang ke rumah, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi 3 XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah saksi selama kurang lebih satu bulan, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih dua tahun;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena pada saat itu Pemohon datang mau makan, tapi Termohon terlambat menyiapkan makanan, dan setelah Termohon menyiapkan makanan Pemohon menyatakan sudah kenyang dan tidak jadi makan;
- Bahwa pada saat itu Pemohon tidak marah kepada Termohon, Pemohon hanya diam-diam saja;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi serumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Februari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon pernah ke rumah Termohon sekitar sepuluh hari setelah Termohon pergi tinggalkan Pemohon, Pemohon datang untuk menjemput Termohon dan bertemu serta berbicara dengan Termohon,

Hal. 38 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks





namun orang tua Termohon melarang Termohon pergi ikut dengan Pemohon;

- Bahwa pada saat Termohon pergi dari rumah saksi, Termohon tidak pamit kepada Pemohon, Termohon hanya minta izin kepada suami saksi dan tante Pemohon;
- Bahwa pada saat Termohon pergi Pemohon ada di rumah sementara main game;
- Bahwa pada saat Termohon pergi belum ada yang mengetahui kalau Termohon hamil, nanti setelah tante (Klara) dan Paman (Malik) Termohon yang datang menyampaikan di rumah kalau Termohon hamil bahkan setelah Termohon melahirkan juga tante dan paman Termohon datang ke rumah saksi menyampaikan kalau Termohon sudah melahirkan;
- Bahwa setelah mendengar berita Termohon sudah melahirkan, Pemohon dan ipar saksi sudah merencanakan besoknya ingin mengunjungi Termohon dan anaknya, namun pada malam harinya tante Termohon menelpon kepada ipar saksi dengan mengatakan jangan datang ke rumah Termohon karena orang tua Termohon melarang;
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah Termohon, karena saksi menunggu kapan kita bisa diterima oleh orang tua Termohon, namun tiba-tiba Imam yang datang mengantar surat keterangan cerai dari Termohon dan Imam tersebut menyampaikan kepada Pemohon kalau sudah bisa menikah lagi;
- Bahwa anak tersebut ikut sama Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon tidak ada, hanya di rumah saja dan yang menanggung biaya hidup Pemohon dan Termohon selama tinggal di rumah adalah saksi;
- Bahwa Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di rumah saksi hanya kurang lebih dua bulan;

Hal. 39 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa selama Pemohon berpisah dengan Termohon, saksi bersama dengan suaminya pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan jalan ingin bertemu dengan orang tua Termohon, namun orang tua Termohon menolak saksi dan bahkan mengancam ingin memenjarakan saksi dan suami saksi karena tidak punya akhlak;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Pemohon langsung mendengar dari bapak Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon juga mengajukan alat bukti tertulis dan satu orang saksi sebagai berikut:

A. S u r a t :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon No.7371124408960002 tanggal 02 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No.7371120512993062 tanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No.30319/MIA-A/XI/2020 tanggal 1 November 2021 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.4.

Hal. 40 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



5. Prin Poto saat Termohon dirawat di Rumah Sakit Ananda yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T. 5.

**B. S a k s i**

Saksi 1 **XXXXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sekarang Termohon dengan Pemohon tidak rukun lagi. Termohon dengan Pemohon hanya rukun satu bulan lebih karena diantara keduanya cekcok;
- Bahwa saksi tahu perselisihan itu disebabkan karena pada saat itu Pemohon mau makan tapi Termohon terlambat menyiapkan makanan dan Pemohon langsung diam-diam tidak bicara dengan Termohon selama 2 hari 2 malam;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena diberi tahu oleh Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak tinggal bersama lagi karena Termohon menelpon katanya kurang sehat jadi saksi menyuruh adik Termohon menjemput Termohon karena saksi mau bawa berobat di Lakasino karena Termohon cocok dengan obat di situ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon tahu kalau Termohon sakit, tapi menurut Termohon mertuanya pernah mau mengantar ke rumah sakit berobat tapi Termohon mengatakan tidak usah karena saya elergi obat kalau berobat ditempat lain dan biasanya kalau flu saya hanya minum susu beruang dengan yusi, waktu itu katanya mertuanya belikan

Hal. 41 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



susu beruang dan yusi dan Termohon pada saat itu, tapi belum sembuh;

- Bahwa Pemohon pernah datang untuk menjemput Termohon, pada saat itu saksi mengantar Termohon kedokter dan anak saksi menelpon supaya Termohon pulang karena Pemohon ada di rumah, akhirnya saksi dan Termohon pulang, Termohon dan Pemohon bertemu dan berbicara akan tetapi Termohon belum bisa ikut karena masih kurang sehat;
- Bahwa Termohon hanya pamit kepada tante dan bapak Pemohon karena Termohon pergi dari rumah tidak ada niat untuk tidak kembali sampai-sampai Termohon pergi tidak membawa apa-apa baik baju maupun dompet;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Termohon pergi apakah Pemohon ada di rumah atau tidak ada;
- Bahwa betul pada saat Termohon dijemput oleh Pemohon, saksi melarang Termohon ikut sama Pemohon, karena pada saat Termohon dirawat di rumah saksi, Pemohon ditelpon tapi Pemohon tidak datang dengan alasan sibuk.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok

*Hal. 42 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks*



perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya bernama Kiprah Mandiri Baharuddin, SH., MH., Arfan, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, para Advokat dan Konsultan Hukum "A.A. dan Partners", Jalan Tamalanrea Raya Blok M No. 5 Bumi Tamalanrea Permai BTP), Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, register nomor 951/SK/IX/2021, tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama Kiprah Mandiri Baharuddin, SH., MH., Arfan, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota peradi dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Tanggal 06 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama Kiprah Mandiri Baharuddin, SH., MH., dan Arfan, SH yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota peradi dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon adalah seorang advokat anggota Peradi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum Pemohon dalam perkara ini, maka kuasa hukum Pemohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kota Makassar, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-

Hal. 43 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Januari 2020 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Drs. H.Muh. Hasbi, M.H. mediator Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga pihak Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan Termohon juga tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon dengan ketentuan yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama beberapa hari di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan atau perkecokan yang disebabkan sudah tidak ada kecocokan atau keharmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
3. Bahwa setelah perkecokan tersebut terjadi, Termohon meninggalkan

Hal. 44 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks





rumah orang tua Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang;

4. Bahwa setelah kurang lebih satu minggu telah terjadi percekcoan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon berniat baik untuk menjemput Termohon di rumah orang tuanya, akan tetapi orang tua Termohon melarang Pemohon untuk dibawa pulang ke rumah orang tua Pemohon;

5. Bahwa orang tua Pemohon sangat kaget setelah mendapatkan surat Keterangan cerai yang dikeluarkan oleh Imam/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan surat tersebut Termohon mengakui sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha menasihati, merukunkan atau mendamaikan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3 dan 6 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut pada poin 4 berkenaan dengan permohonan Pemohon untuk mengunjungi anaknya yang masih balita berusia kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, Termohon tidak berkeberatan dengan ketentuan bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dengan memberikan jaminan biaya hidup dan biaya kesehatan serta biaya pendidikan kelak kepada anaknya hingga dewasa atau telah dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon selebihnya, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 s/d P5 dan 2 orang saksi.

Hal. 45 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formai dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2020, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga Pemohon, bahwa masih termasuk satu keluarga dengan orang tuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 (Fotokopi surat keterangan lahir) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Pemohon dengan Termohon yang lahir pada tanggal 1 November 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 (Fotokopi Surat Keterangan Cerai Gugat) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah bercerai yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Paropo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 (laporan transaksi Finansial), merupakan

Hal. 46 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keuangan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7 (kwitansi pembelian gelang), merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian gelang anak Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P8 (percakapan Pemohon dengan Termohon), merupakan akta otentik dan telah bertemeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai percakapan Pemohon dengan Termohon di Wasab, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P9 (Surat keterangan usaha), merupakan akta otentik dan telah bertemeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti usaha orang tua Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam

Hal. 47 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti T1, T2, T3, T4 dan T5, dengan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan

Hal. 48 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 05 Januari 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik dan telah bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kartu keluarga Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T4 (Fotokopi Surat keterangan lahir) yang merupakan akta autentik dan telah bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Termohon dengan Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T5 (Print foto saat Termohon dirawat) yang merupakan akta autentik dan telah bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon dalam keadaan sakit, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T4 dan T.5 yang diajukan Termohon tersebut adalah mengenai perkawinan yang mendukung permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa, saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., namun demikian bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai alasan perceraian Termohon dengan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil

Hal. 49 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



yang harus dibuktikan oleh Termohon, namun yang tidak diketahui oleh saksi Termohon adalah sebab perpisahan antara Termohon dengan Pemohon, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya mengajukan seorang saksi jadi Majelis menganggap seorang saksi tidak dianggap saksi unus testis nullus testis, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan ketiga orang saksi dari pihak Pemohon saling bersesuaian satu sama lain maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pihak Pemohon dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sebagai pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2020 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih satu bulan, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih satu tahun sepuluh bulan lamanya;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon, kembali ke rumah orang tua Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hal membina rumah tangga;

Hal. 50 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks





- Bahwa selama Termohon meninggalkan Pemohon telah diupayakan untuk hidup rukun oleh pihak keluarga, Mediator dan Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga dalam jawabannya tidak keberatan diceraikan atau ditalak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, apabila keadaan tersebut sudah tidak terwujud lagi bagi Pemohon dan Termohon bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran maka sudah tidak ada gunanya perkawinan itu dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang seharusnya hidup bersama sebagai suami istri, yang terjadi malah Termohon meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah mencapai kurang lebih satu tahun sepuluh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana fakta tersebut di muka, yakni Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun sepuluh bulan lamanya tidak saling peduli lagi dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing, baik Pemohon sebagai kepala rumah tangga maupun Termohon (istri) sekaligus ibu rumah tangga, akhirnya keduanya hilang rasa saling menghargai demikian pula rasa saling menyayangi;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan berselisih dan juga Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, namun Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak lagi mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang benar, atau mencari

Hal. 51 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



penyebab utama yang timbul dalam pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi Majelis Hakim mencari apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (Broken Marriage) atau masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan, apabila dipertahankan malah akan mendatangkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon dan keluarga masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang Terjemahnya:  
*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-

Hal. 52 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dalam tuntutan tersebut di atas akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam konvensi sepanjang ada kaitan dan relevansinya yuridisnya dengan gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Makassar pada hari Ahad tanggal 5 Januari 2020, sebagaimana diurai dan termaktub dalam surat Akta Nikah No.11/11/I/2020, tanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pencatat Nikah Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon, tepatnya pada tanggal 1 November 2020, telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama XXXXXXXXXXXX,. Saat ini tinggal bersama dan dibawah pengasuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama keluarganya. Seluruh biaya hidup (hadhanah) dari anak Penggugat Rekonvensi selama ini ditanggung oleh keluarga Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa sejak lahirnya anak Termohon hingga saat ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan biaya hidup (hadhanah) kepada anaknya seperti biaya pembelian susu formula, popok bayi, bubur, biskuit bayi, makanan, buah-buahan, sampo, sabun,

Hal. 53 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



bedak, baju, celana, sepatu, alat mainan termasuk biaya kesehatan/pemeriksaan ke dokter. Hal mana, jelas bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 ayat (d) yang berbunyi, sebagai berikut :

**“ Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun “.**

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas telah menjadi kewajiban hukum kepada PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sebagai ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXX, yang belum **mumayyis**, belum mencapai umur 21 Tahun untuk memenuhi segala kebutuhan hidup anaknya tersebut termasuk biaya pendidikan anaknya kelak yang diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya, hingga anaknya telah menjadi dewasa atau telah dapat hidup mandiri.

5. Bahwa sejak terjadinya percekocokan antara PEMOHON dan TERMOHON selain tidak memberikan biaya hidup kepada anaknya sebagaimana diurai pada point 4 di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah memberikan biaya hidup dan/atau nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Hal tersebut, semakin menambah beban hidup Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Oleh karenanya, patut dan berdasar menurut hukum jika Penggugat Rekonvensi mengajukan pula tuntutan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sebagai berikut :

**a. Nafkah lampau (madhiah)** , biaya hidup, uang belanja yang merupakan kewajiban TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI sejak terjadinya percekocokan antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI yaitu sejak bulan Februari Tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Februari 2020 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ( *inkracht Van gewijsde*)

Hal. 54 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



**b. Nafkah mut'ah** sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*)

**C. Nafkah iddah** selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*) setiap bulan, Total Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*)

6. Bahwa pembayaran nafkah lampau (madhiah), nafkah mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diurai pada point 5 di atas, harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh TERGUGAT REKONVENSI pada saat sebelum TERGUGAT REKONVENSI mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban dengan menolak sebagian dalil-dalil dan petitum yang tidak berdasar dan tidak bersesuaian dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti sebagaimana yang telah terurai di dalam permohonan konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang mendukung gugatan Penggugat, sehingga majelis menilai gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan seorang saksi dan keterangan seorang saksi tidak dinilai ada saksi unus testis nullus testis dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya

Hal. 55 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



Tergugat mengajukan alat bukti TR8, dan TR9 dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR8 (Fotokopi Print Out chat/percakapan Tergugat dengan Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bereterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai percakapan antara Tergugat dengan Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TR9 (Fotokopi Keterangan usaha) yang merupakan akta otentik dan telah bereterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan usaha XXXXXXXXXXXX masih atas nama XXXXXXXXXXXX (orang tua Pemohon). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa, saksi 1 Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., Namun demikian bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai gugatan rekonvensi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., Namun demikian bahwa keterangan saksi 2 Tergugat tersebut mengenai gugatan rekonvensi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,

Hal. 56 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks





sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang akan datang yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, Tergugat juga menolaknya dengan alasan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat hanya ikut bekerja di usaha laundry orang tuanya dengan penghasilan yang tidak menentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum mempunyai pekerjaan yang menetap, Tergugat hanya ikut membantu usaha laundry orang tuanya, dan Tergugat sebenarnya tidak mengelak tentang biaya hidup anaknya kedepan, tetapi harus sesuai dengan batas kemampuan Tergugat, Tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat karena tuntutan Penggugat tersebut sangat memberatkan Tergugat, Penggugat menuntut terlalu banyak misalnya Penggugat sudah memasukkan biaya pendidikan, sementara anaknya baru berusia 10 bulan Tergugat menganggap tuntutan Penggugat tidak rasional, disamping Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap, anak Penggugat dan Tergugat belum membutuhkan biaya pendidikan untuk saat sekarang karena umur anak tersebut baru sepuluh bulan sesuai bukti keterangan lahir yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat atas tuntutan - tuntutan tersebut disesuaikan dengan kondisi sosial - ekonomi Penggugat dan Tergugat yang berada di Wilayah Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) bilamana perkawinan putus bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ingin menceraikan Penggugat, maka Tergugat wajib memberikan nafkah kepada anaknya, berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat, oleh karena Tergugat hanya ikut bekerja di usaha laundry orang tuanya dan penghasilannya tidak

Hal. 57 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



menentu dalam satu bulan, maka majelis menganggap wajar jika Tergugat dibebani nafkah anak yang akan datang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan ditambah 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun sepuluh bulan, karena Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, saksi juga mengetahui kalau Penggugat tidak pamit kepada Tergugat hanya pamit kepada orang tua Tergugat dan tante Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat dalam hal nafkah yang telah dilalaikan Tergugat sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Februari 2020 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah tersebut karena Tergugat menganggap Penggugat istri yang nusyuz, sebab Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa pamit kepada Tergugat dan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawina putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Tergugat menolak dengan alasan Penggugat dianggap istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah inisiatif suami, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa

Hal. 58 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



uang atau benda, kecuali bekas istri qabla al dhukhul;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang ingin menalak atau menceraikan Penggugat, maka Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai keputusan;

Menimbang, bahwa majelis memandang setiap pembebanan kepada seseorang haruslah didasarkan pada tingkat kewajaran dan tingkat kemampuan orang yang dibebani;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah yang dituntut Penggugat majelis memandang tingkat kewajaran yang disesuaikan dengan kemampuan suami patutlah menjadi prioritas utama sehingga tidak ada yang merasa diberatkan, oleh karena itu majelis melihat pekerjaan Tergugat rekonvensi sebagai usaha laundry dan masih ikut bekerja kepada orang tuanya yang penghasilannya tidak menetap dalam satu bulan serta berdasarkan keterangan saksi Tergugat rekonvensi yang diajukan Tergugat, maka majelis menilai layak kalau Tergugat rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena Penggugat juga hidup berumah tangga dengan Tergugat baru seumur jagung artinya baru kurang lebih satu bulan, meskipun sudah punya anak, tetapi Penggugat pergi tinggalkan Tergugat, Tergugat belum tahu kalau Penggugat hamil, jadi sangat pantas kalau Tergugat dibebani mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai kenangan terakhir bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah iddah, sebesar 5 juta rupiah perbulan x 3 bulan sehingga berjumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tergugat juga menolaknya dengan pertimbangan. bahwa Penggugat tidak layak mendapatkan nafkah iddah karena Penggugat dianggap istri yang nusyuz;

Menimbang. bahwa oleh karena Penggugat dianggap sebagai istri yang nusyuz oleh Tergugat, dan Tergugat mampu membuktikan bahwa Penggugat adalah istri yang nusyuz berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat misalnya Tergugat datang mau menjemput Penggugat tetapi Penggugat dilarang oleh orang tuanya, dan Penggugat lebih mendengar

Hal. 59 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



perkataan orang tuanya dari pada perkataan suaminya (Tergugat), sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat dianggap istri nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mampu membuktikan bahwa Penggugat adalah istri yang nusyuz artinya tidak taat kepada Tergugat atau suami, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 menyebutkan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dicantumkan dalam amar putusan, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan tersebut kepada Penggugat yaitu Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam konpensi dan rekonpensi

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

##### **Dalam Konpensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 60 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



**Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu :
  - Nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXX sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dan ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  - Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam konpensi dan rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 360.000,00 ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.**

**Drs. H. Muhammad Yunus**

Hal. 61 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks



**Dra. Hj. Jusmah**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hanisang**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 62 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 63 dari 61 Hal. Putusan No.2043/Pdt.G/2021/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)